

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**2. Jenis Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame (di atas 8 M<sup>2</sup>) :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;</li> <li>2. IMB;</li> <li>3. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;</li> <li>4. Desain dan tipologi reklame;</li> <li>5. IMB dan gambar bangunan tempat reklame diselenggarakan untuk reklame di atas bangunan;</li> <li>6. Isi materi reklame;</li> <li>7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame ukuran 4R dengan ketentuan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondidi atau gambaran perletakan reklame yang dimohon;</li> <li>- Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.</li> </ul> </li> <li>8. Surat pernyataan kesanggupan jaminan asuransi;</li> <li>9. Tanda Pembayaran Pajak Reklame;</li> <li>10. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>.</li> <li>2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li><li>5. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP.</li><li>6. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis.</li><li>7. Apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.</li><li>8. Apabila permohonan disetujui, DPMPTSP memberitahukan kepada Bapenda untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon.</li><li>9. Bapenda melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).</li> <li>10. Pemohon dapat pemberitahuan dari Petugas Bapenda untuk mengambil SKP dan segera melakukan pembayaran pajak kepada Bank yang telah ditunjuk.</li><li>11. Pemohon membayar pajak sesuai dengan yang tertera dalam SKP yang telah ditetapkan.</li><li>12. Pemohon menyampaikan bukti setoran pajak kepada DPMPTSP melalui aplikasi SIMPONIE2.</li><li>13. Pihak DPMPTSP menerima dan memverifikasi serta memvalidasi bukti setoran pajak (untuk membuktikan kebenarannya).</li><li>14. Apabila tidak benar/ tidak sesuai, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk segera diadakan penyesuaian/ perbaikan;</li><li>15. Apabila sudah sesuai, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</li><li>16. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</li></ol>
--	--	--

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Tarif Pajak Reklame (25%) x Hasil Penghitungan Nilai Sewa Reklame
5.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Reklame (ukuran lebih dari 8 M <sup>2</sup> )
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015